

**PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIYAN WAHYUDA
NPM. 20071010100

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIYAN WAHYUDA
NPM. 20071010100

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI
PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN

Penyusun,

MUHAMMAD RIYAN WAHYUDA
NPM. 20071010100

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi
pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024

Menyetujui,
DOSEN PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN


Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIYAN WAHYUDA
NPM. 20071010100

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024

PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003



Aldira Mara Ditta C.P. SH., M.H.
NIP. 19880322 2018072 001


Maria Novita Apriani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

Mengesahkan,
DEKAN

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN**


Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIYAN WAHYUDA
NPM. 20071010100

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024

PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112/20201 2 2003



Aldira Mara Ditta C.P. SH., M.H.
NIP. 19880322 2018072 001


Maria Novita Apriani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

**Mengesahkan,
DEKAN**

**Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyan Wahyuda
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Oktober 2000
NPM : 20071010100
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Kedung asem IX/50-F

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN**” dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dan meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Skripsi ini merupakan karya asli saya dan tidak mengandung unsur plagiasi. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk meraih gelar di perguruan tinggi lain. Semua sumber yang saya gunakan dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam kutipan dan daftar pustaka.


Apabila ternyata skripsi ini mengandung unsur plagiasi, maka penyusun bersedia untuk dituntut di Pengadilan dan pencabutan gelar sarjana yang sudah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dengan penuh tanggung jawab dan sadar akan segala akibat hukuman.

Surabaya, 31 Mei 2024

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**

Penulis


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 20201 2 2003


Muhammad Riyan Wahyuda
NPM. 20071010100

KATA PENGANTAR

Atas segala berkah dan karunia Allah SWT, penulis bersyukur dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN”**. Proposal skripsi ini penulis susun guna memenuhi dan menyelesaikan persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di sisi lain, penulis berharap karya ini dapat menjadi media penambah wawasan tentang hal yang berkaitan dengan keilmuan yang sedang diteliti sebelum mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi nantinya.

Tanpa bimbingan dan pembelajaran dari beberapa pihak, Proposal Skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur dan selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Risang Aji Baskoro Putro, S.H., M.H. Kholilur Rahman, S.H., M.H., Bapak Buchory Muslim, S.H., Bapak Dimas Eko Ristanto, S.H., yang telah membagikan ilmu serta pengalamannya, membantu dan mengarahkan penulis sehingga seluruh proses penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.
7. Bapak Achmad Yani dan Ibu Mulyani sebagai kedua orang tua penulis. Yang telah mendoakan penulis dalam seluruh proses hidup penulis hingga sampai berada dititik ini, segala jerih payah yang dihadapi tidak membuat beliau menyerah terhadap segala keadaan. Segala usaha dan upaya yang penulis berikan untuk membalas peran orang tua tidak akan mampu membalas apapun pengorbanan yang sudah diberikan kepada penulis
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis Daryll Alessandro Indratmoko, Alifiya Nur Arifah, Fenny Gita Cahyani, Najarudin Tegar Sembiring. Terima kasih telah menjadi bagian kecil dalam hidup penulis, penulis berharap apapun yang kalian cita-citakan dan mimpikan dapat terwujud sesuai harapan.

Penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran atas kekurangan yang terdapat dalam penulisannya, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dihargai dan dapat diterima. Semoga apa yang tertulis dapat memberikan sumbangan manfaat bagi pembaca dan semoga segala kebaikan yang diberikan dari

orang-orang terdekat penulis mendapat balasan yang terbaik menurut Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 03 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian	11
1.6.2. Sumber Data	12
1.6.2.1. Sumber Data Primer	12
1.6.2.2. Sumber Data Sekunder	13
1.6.2.3. Sumber Data Tersier.....	13
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14

1.6.4.	Metode Analisis Data.....	14
1.6.5.	Sistematika Penulisan	15
1.6.6.	Jadwal Penelitian	17
1.7.	Tinjauan Pustaka	18
1.7.1.	Tinjauan Umum Perbandingan Hukum	18
1.7.1.1.	Pengertian Perbandingan Hukum	18
1.7.1.2.	Pengertian Perbandingan Hukum Konstitusi	20
1.7.2.	Tinjauan Umum Kode Etik Hakim.....	22
1.7.2.1.	Pengertian Kode Etik.....	22
1.7.2.2.	Pengertian Kode Etik Profesi Hukum	24
1.7.2.3.	Pengertian Kode Etik Hakim Konstitusi	26
1.7.3.	Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman	27
1.7.3.1.	Pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman	27
1.7.3.2.	Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman	30
1.7.3.3.	Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	33
1.7.4.	Tinjauan Umum tentang Hakim	35
1.7.5.	Tinjauan Umum tentang Konstitusi.....	37

**BAB II KEDUDUKAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENGATURAN
KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN JERMAN** 39

2.1.	Sejarah Hukum tentang Lahirnya Mahkamah Konstitusi pada Negara Indonesia dan Negara Jerman.....	39
2.2.	Kedudukan Produk Hukum terkait Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Jerman	55

BAB III PERBEDAAN PENGATURAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI YANG ADA DI INDONESIA DAN JERMAN....	67
BAB IV PENUTUP	90
4.1. Kesimpulan	90
4.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Timeline Berdirinya <i>Federal Constitutional Court</i> Jerman.....	48
Gambar 2: Timeline Berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia	53
Gambar 3: Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi di Indonesia	56
Gambar 4: Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman	58
Gambar 5: Alur Proses Peradilan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	72
Gambar 6: Alur Proses Disipliner oleh Atasan yang Lebih Tinggi dan Otoritas Layanan Tertinggi pada Pengadilan Administratif.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1: <i>Novelty</i>	10
Tabel 2: Jadwal Penelitian	17
Tabel 3: Perbedaan Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2: Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Bukti Pengajuan Judul dan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 5: Transkrip

Lampiran 6: Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 7: Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 8: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 9: Lembar Plagiarisme Skripsi

Lampiran 10: Lembar Plagiarisme Jurnal

Lampiran 11: Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal

Lampiran 12: Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 13: Lembar Revisi

INTISARI

Nama : Muhammad Riyan Wahyuda
NPM : 20071010100
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Oktober 2000
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting yaitu sebagai lembaga dalam menjalankan *check and balances* dan juga representasi dari demokrasi itu sendiri sehingga kinerja dari hakim konstitusi harus dijaga dengan sebuah kode etik. Kode etik sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap hakim konstitusi agar pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum (peraturan). Indonesia dan juga Jerman mempunyai sistem hukum yang sama dan juga latar belakang sejarah yang mempunyai kemiripan dimana kedua negara pernah mengalami rezim otoriter, dan Mahkamah Konstitusi hadir untuk mencegah hal tersebut muncul kembali. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait pedoman kode etik hakim konstitusi merujuk pada *The Bangalore Principles 2002*. Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai kedudukan setara dengan Peraturan Presiden secara “kondisional”. Kepustakaan ilmu hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi sejatinya mempunyai sifat *internal regelingen* yang berarti bahwa karakter PMK hanya mengikat ke dalam suatu lembaga. Sebaliknya, Negara Jerman tidak mengatur secara rinci dalam suatu peraturan seperti yang terdapat di Indonesia. Jerman mengatur terkait kode etik dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* yang berkedudukan sebagai Undang-Undang dalam masalah disiplin federal yang berlaku secara *mutatis mutandis* dengan *Deutsches Richtergesetz – DRiG*. Aspek pembeda yang menjadi variabel perbandingan antara Negara Indonesia dengan Negara Jerman terdapat pada kewenangan dalam mengadili pelanggaran kode etik hakim konstitusi, sanksi yang diberikan, proses peradilan ataupun persidangan, produk hukum yang dihasilkan dari proses persidangan, subjek yang berhak mengajukan laporan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kode Etik, Hakim Konstitusi

ABSTRACT

The Constitutional Court has an important role as an institution in carrying out checks and balances and also a representation of democracy itself so that the performance of constitutional judges must be maintained by a code of ethics. The code of ethics is a form of supervision of constitutional judges so that the implementation of the duties and functions of judges can be carried out in accordance with the law (regulations). Indonesia and Germany have the same legal system and also a similar historical background where both countries have experienced authoritarian regimes, and the Constitutional Court is present to prevent this from reappearing. The results show that the Constitutional Court Regulation related to the guidelines for the code of ethics for constitutional judges refers to The Bangalore Principles 2002. The Constitutional Court Regulation itself has the same position as the Presidential Regulation “conditionally”. The legal literature of the Constitutional Court Regulation actually has the nature of internal regelingen, which means that the character of the PMK is only binding on an institution. In contrast, Germany does not regulate in detail in a regulation as found in Indonesia. Germany regulates the code of ethics in the Bundesdisziplinargesetz - BDG which is a law in federal disciplinary matters that applies mutatis mutandis with the Deutsches Richtergesetz - DRiG. The distinguishing aspects that become comparative variables between Indonesia and Germany are the authority to prosecute violations of the code of ethics of constitutional judges, the sanctions given, the judicial process or trial, the legal products resulting from the trial process, the subject who is entitled to file a report.

Keywords: Comparative Law, Code of Ethics, Constitutional Court Judges